



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 54 /II/2024**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN UNTUK  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai wujud perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap masyarakat kurang mampu, perlu memberikan bantuan sosial bidang pendidikan untuk masyarakat kurang mampu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penerima beserta besaran bantuan sosial yang akan diberikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang bidang pendidikan untuk masyarakat kurang mampu yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Bidang Pendidikan untuk Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
13. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 18 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**




Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Bidang Pendidikan untuk Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam kolom ke-6 Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - c. pakta Integritas dari penerima bantuan sosial;
  - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan; dan



- e. penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KEEMPAT** : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial bidang pendidikan sebelum disampaikan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan dan disesuaikan dengan rekomendasi pencairan anggaran Bantuan Sosial berupa uang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
SARRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN  
 BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.44/54 /II/2024  
 TANGGAL : 13 Februari 2024

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL  
 BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU  
 DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
I	KOTA PANGKALPINANG		
1	Ade Dwi Angrainy	Jl. Delima No. 321 RT 004 RW 002 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang	Rp 9,000,000,-
2	Alwi	Jl. R.A Hudani RT 002 RW 002 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam	Rp 10,000,000,-
3	Desti Sulistia	Komp. Wisma Guru No. 07 RT 004 RW 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya	Rp 6,000,000,-
4	Epando Zulkifli	Jl. Gandaria II RT 007 RW 003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang	Rp 10,000,000,-
5	Indah Kusuma	Jl. Raya Pasir Padi Perum Indo Waneka RT 002 RW 001 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan	Rp 2,500,000,-
6	Siti Fadillah Balqis	Jl. Depati Amir RT 003 RW 001 Kel. Melintang Kec. Rangkui	Rp 6,000,000,-
7	Zurlina	Jl. Gandaria I RT 007 RW 003 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang	Rp 5,000,000,-
II	KABUPATEN BANGKA		
1	Abdul Hamid	Desa Balun Ijuk RT 001 Kec. Merawang	Rp 7,000,000,-
2	Ahmad Nazori	Desa Labu RT 006 RW 003 Kec. Puding Besar	Rp 10,000,000,-
3	Desi Lestari	Jl. Belinyu Lingkungan Sinar Baru RT 003 Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat	Rp. 8,000,000,-
4	Muhammad Firki	Desa Balunujuk Dusun I RT 999 Kec. Merawang	Rp 6,000,000,-
5	Suci Apriyanti	Desa Kace RT 002 Kecamatan Mendo Barat	Rp 6,000,000,-
6	Syaiful	Balunujuk Dusun III Desa Balun Ijuk Kec. Merawang	Rp 5,000,000,-
III	KABUPATEN BANGKA BARAT		
1	Aditty Pandiya	Mancung Lama RT 001 RW 001 Desa Mancung Kec. Kelapa	Rp 7,500,000,-
2	Ferdianata Dewa	Dusun Bukit Lintang RT 007 Desa Puput Kec. Parittiga	Rp 7,000,000,-
3	Liza Natalia	Dusun II Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip	Rp 10,000,000,-



4	Preti Arnesi	Jl. Gg. Kades Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip	Rp 7,500,000,-
5	Puja Septia Dwi	Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip	Rp 7,500,000,-
6	Rajab Maha Putra	Dusun II Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip	Rp 7,500,000,-
7	Sepriani	Tanjung Ular Desa Air Putih Kec. Mentok	Rp 10,000,000,-
8	Taufik Hidayat	Desa Tanjung Niur RT 002 RW 001 Kecamatan Tempilang	Rp 10,000,000,-
9	Yuriska Tiara Ningsih	Desa Teluk Limau RT 002 Kec. Parittiga	Rp 10,000,000,-
10	Zulfian Septryawan	Kp. Air Samak RT 002 RW 0003 Kelurahan Menjelang Kec. Muntok	Rp 7,500,000,-
IV	KABUPATEN BANGKA SELATAN		
1	Dicky Divandra	Desa Ranggung RT 002 RW 004 Kecamatan Payung	Rp 7,500,000,-
2	Khilma Luthfiyaturrohmah	Desa Ranggung RT 005 RW 002 Kec. Payung	Rp 7,500,000,-
3	Kristi	Desa Delas RT 008 Kec. Airgegas	Rp 7,500,000,-
4	Maila Rosidah	Desa Batu Betumpang RT 006 RW 002 Kecamatan Pulau Besar	Rp 10,000,000,-
5	Meylinda	Jl. Nelayan RT 001 RW 002 Desa Rajik Kec. Simpang Rimba	Rp 7,000,000,-
6	Muhammad Helmi	Desa Ranggung RT 004 RW 004 Kec. Payung	Rp 10,000,000,-
7	Rifkah Zulfa Syafitri	Desa Nadung RT 006 Kec. Payung	Rp 7,500,000,-
8	Rutia Sapna	Desa Ranggung RT 002 RW 004 Kecamatan Payung	Rp 8,000,000,-
9	Sahrullazi	Desa Ranggung RT 005 RW 001 Kec. Payung	Rp 7,000,000,-
10	Sandi Irawan	Desa Ranggung RT 005 RW 003 Kec. Payung	Rp 8,000,000,-
11	Satria	Desa Ranggung RT 005 RW 003 Kec. Payung	Rp 8,000,000,-
12	Sri Puji	Jl. Kenari II RT 010 RW 003 Desa Sumber Jaya Permai Kec. Pulau Besar	Rp 10,000,000,-
13	Sri Yeni	Desa Ranggung RT 003 RW 004 Kec. Payung	Rp 8,000,000,-
14	Sutra Delta	Desa Ranggung RT 005 RW 004 Kec. Payung	Rp 8,000,000,-
15	Ulya Nastiti	Desa Sengir RT 004 RW 001 Kec. Payung	Rp 9,000,000,-
V	KABUPATEN BANGKA TENGAH		
1	Arda Drestanta Dhyaksa	Dusun Kebintik RT 002 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru	Rp 7,000,000,-
2	Ari Romli	Desa Sungkap RT 005 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 3,500,000,-
3	Destin Azzhanah Pratiwi	Jl. Pangkul RT 004 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru	Rp 7,000,000,-
4	Difva Tirta Karela	Jl. Pangkul RT 009 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru	Rp 6,000,000,-
5	Ferri Salim	Dusun Kebintik RT 004 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru	Rp 9,000,000,-



6	Hazimah Azzahra	Desa Simpangkatis RT 006 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 10,000,000,-
7	Kandar	Desa Simpangkatis RT 005 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 4,000,000,-
8	Marjoni	Dusun Pangkal Raya RT 003 RW 009 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan	Rp 7,000,000,-
9	Muhammad Royansyah	Jl. Raya Kelurahan Dul RT 009 RW 004 Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru	Rp 6,500,000,-
10	Mustafa	Jl. Padang Mulya RT 013 RW 004 Kelurahan Padang Mulya Kecamatan Koba	Rp 10,000,000,-
11	Nanda Winaya	Jl. Manunggal RT 009 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru	Rp 7,000,000,-
12	Oce Sari	Jl. Raya Koba KM. 27 RT 006 RW 002 Desa Belilik Kec. Namang	Rp 8,000,000,-
13	Rahma Chintia Dewi	Jl. Damai Lampur RT 009 Desa Lampur Kec. Sungaiselan	Rp 9,000,000,-
14	Raniya	Jl. Raya Koba KM. 27 RT 007 RW 002 Desa Belilik Kec. Namang	Rp 7,000,000,-
15	Ranti	Desa Namang RT 003 Kec. Namang	Rp 6,500,000,-
16	Rezi Pauri	Desa Simpangkatis RT 006 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 8,000,000,-
17	Rispa Sabili	Jl. Air Puyuh Desa Terak RT 010 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 10,000,000,-
18	Rosmini	Dusun Pantai Batu Belibang RT 009 Kecamatan Pangkalan Baru	Rp 8,000,000,-
19	Rudi	Desa Sarangmandi RT 011 RW 004 Kec. Sungai Selan	Rp 8,000,000,-
20	Shadam	Jl. Rawa Bangun RT 001 RW 005 Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan	Rp 10,000,000,-
21	Sisi Hayata	Desa Katis Kec. Simpangkatis	Rp 6,000,000,-
22	Suci Pertiwi	Desa Simpangkatis RT 006 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 8,000,000,-
23	Wahyudy Kristianto	Dusun Semujur RT 006 Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru	Rp 9,000,000,-
24	Yayang Aprilia	Jl. Air Puyuh Desa Terak RT 010 RW 002 Kec. Simpangkatis	Rp 10,000,000,-
VI	KABUPATEN BELITUNG		
1	Derry Rizky Friyanda	Jl. Letda Zainudin Aba No. 27 RT 007 RW 003 Desa Pangkal Lalang Kec. Tanjung Pandan	Rp 10,000,000,-
2	Elia Komariah	Jl. Mat Yasin RT 004 RW 001 Kelurahan Kampong Damai Kecamatan Tanjung Pandan	Rp 9,000,000,-
3	Eliza Sapitri	Dusun Badau II RT 011 RW 003 Desa Badau Kecamatan Badau	Rp 9,000,000,-
4	Miko Saputra	Jl. Sabar Dalam RT 001 RW 001 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjung Pandan	Rp 9,000,000,-

5	Nazhla Shakila Purnama	Jl. Air Serkuk RT 035 RW 011 Desa Air Saga Kec. Tanjung Pandan	Rp 10,000,000,-
6	Steven Billitonic Prayoga	Jl. Serma Abdullah RT 018 RW 006 Desa Air Rayak Kecamatan Tanjung Pandan	Rp 9,000,000,-

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRU KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	<i>[Signature]</i>

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

*[Signature]*  
SAFRIZAL ZA